

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak. (Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)

Anissa Yuniar Larasati, Bani Binekas

1. Universitas Jenderal Achmad Yani
Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, 40285
Email : Anissayuniarl@gmail.com
2. Universitas Jenderal Achmad Yani
Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, 40285
Email : bani.binekas@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2017 pasal 4 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan lengkap, jelas, dan menandatangani. Walaupun telah dicantumkan sebagai suatu kewajiban, kenyataannya dalam Laporan Tahunan DJP 2016 menjelaskan bahwa tax ratio masih dianggap rendah dengan kondisi kurang dari 70%. Hal ini menerangkan bahwa adanya tax gap. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dianggap paling berkontribusi maka kepatuhan wajib pajak dianggap paling penting untuk mendongkrak penerimaan negara Indonesia. Maka dari itu salah satu cara pemerintah dengan mengadakan program Tax Amnesty pada tahun 2016 dan di tahun 2017 yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang.

Metode penelitian yang diusulkan adalah menggunakan data sekunder. Metode penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dengan populasi seluruh data mengenai jumlah wajib pajak dan data tax amnesty yang ada di DJP Jabar 1. Pengujian regresi berganda dengan analisis determinasi, serta Uji hipotesis secara parsial dan simultan untuk mengetahui keterikatan masing-masing variabel. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas program tax amnesty terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 21.

Kata kunci: *Tax Amnesty, Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan

(Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,2012). Penerimaan negara ditujukan untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Zainal Muttaqin,2012:1).

Terkait seberapa pentingnya pajak dalam perekonomian Indonesia , hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1 Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2012-2016 (dalam triliun rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak		Bukan Pajak		Jumlah	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
2012	980,5	78,23	272,7	21,76	1.253,2	100,0
2013	1.072,10	75,44	348,95	24,55	1.421,05	100,0
2014	1.143,30	74,53	390,7	25,46	1.534	100,0
2015	1.240,41	82,91	255,62	17,09	1.496,03	100,0
2016	1.539,16	86,26	245,08	13,74	1.784,24	100,0

Sumber : Nota Keuangan, diolah penulis (2012-2016 LKPP, 2017 RAPBN-P)

Jika dilihat dari tabel 1 penerimaan di sektor perpajakan berpengaruh cukup besar sebagai sumber utama penerimaan negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1983 Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk pertama kalinya. Dimana perubahan yang paling mendasar dari reformasi perpajakan dimulai dari pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak karena dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan (Diana Sari,2013:6).

Dengan dirubahnya sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment* maka tuntutan terhadap kepatuhan pajak menjadi sangat tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Mukhlis & Simanjuntak (2011) dimana tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.

Pada tahun 2008 melakukan kebijakan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* adalah fasilitas di bidang perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang terbatas dengan masa berlakunya diatur dalam Pasal 37 A UU No 28 Tahun 2007 KUP (Zainal Muttaqin,2012:51). Menurut Kahono (2003) dalam Rizki Wulandari menyebutkan bahwa Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut DJP di dalam laporan tahunannya masih terdapat *tax gap* pada wp terdaftar dan realisasi wp yang melaporkan spt. Hal tersebut dirangkum penulis pada tabel 2

Tabel 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Wajib Pajak Terdaftar	17.659.278	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
SPT Tahunan	9.237.948	9.966.834	10.852.304	10.972.529	12.264.131
Rasio Kepatuhan	53,31%	56,21%	59,12%	60,42%	60,82%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012 – 2016 (Data diolah kembali)

Pada tabel 2 menggambarkan bahwa terdapat *tax gap* yang tercermin dari tingkat kepatuhan para wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya jumlah rasio kepatuhan masih dibawah angka 70%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kurang optimal. Hal tersebut juga terlihat didalam laporan statistik kepatuhan wajib pajak di Kaantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 yang dirangkum dalam tabel 3.

Tabel 3 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Kanwil Jabar 1

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Wajib Pajak Terdaftar	1.117.792	1.279.350	1.277.863	1.462.886	1.167.619
Wajib SPT					
Realisasi SPT	645.388	684.935	728.337	884.667	775.277
Rasio Kepatuhan	57,73%	53,53%	56,99%	60,47%	66,39%

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1 Tahun 2013 – 2017 (Data diolah kembali)

Pada tabel 3, menerangkan bahwa pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1 masih memiliki pekerjaan rumah terkait kepatuhan para wajib pajaknya. Hal tersebut tergambar pada tabel 3, dimana tingkat rasio kepatuhan masih dibawah 66,39%

Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan penyuluhan pajak, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,2012).

Untuk terus mendongkrak penerimaan pada sektor perpajakan, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia melakukan kebijakan *Tax Amnesty*. *Tax amnesty* merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan dari

sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang diperolehnya di Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan (Olivia Adam, Hartati Tuli, dkk, 2017).

Dengan kembali adanya program pengampunan pajak diharapkan tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak dan kepatuhan para wajib pajak dapat membaik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul :

“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak.”

(Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh Efektifitas Program *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan Efektifitas Program *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh Efektifitas Program *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan Efektifitas Program *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak?

1.4 Kontribusi bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan baik oleh fiskus maupun oleh masyarakat luas.

a. Fiskus

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menganalisis apakah program *tax amnesty* merupakan langkah tepat dalam mendorong penerimaan pajak serta menjadikan wajib patuh. Penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan fiskus terkait program-program selanjutnya yang akan dilakukan sebagai cara optimalisasi penerimaan pajak di sektor pajak.

b. Masyarakat

Untuk masyarakat di harapkan penelitian ini mampu memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Diharapkan kedepannya penelitian ini mampu memotivasi masyarakat agar lebih peka terhadap manfaat, serta dampak pajak bagi keberlangsungan kesejahteraan negara Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut Mardiasmo (2011:1) menarik beberapa kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah:

"Orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan."

Sedangkan menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal 1 yang dimaksud dengan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan memiliki 2 macam kepatuhan, yakni

- a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misal: menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Misal: wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

2.3 Tax Amnesty

2.3.1 Latar Belakang dan Tujuan Tax Amnesty

Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir dinilai mengalami pelambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak serta mengurangi likuiditas dalam negeri yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fiskus menilai, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI), baik dalam bentuk likuid maupun non likuid yang belum dilaporkan oleh para pemiliknya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Padahal, hal tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Atas dasar hal tersebut, fiskus melakukan terobosan kebijakan untuk mendorong penalihan harta ke dalam NKRI sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk program *Tax Amnesty*.

Menurut UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, pengertian dari Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tersebut.

Tujuan dari Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) antara lain:

- c. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rekonstruksi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- d. Mendorong reformasi pajak yang berkelanjutan; dan
- e. Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang. (DJP, 2016;211)

2.3.2 Subjek Tax Amnesty

Tax Amnesty dapat dimanfaatkan oleh setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan, baik wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan. Hanya saja, terdapat wajib pajak yang tidak berhak mengikuti *tax amnesty*. Antara lain :

- a. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

- b. Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- c. Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan

2.3.3 Periode Program dan Tarif Uang Tebusan

Tarif uang tebusan yang hartanya dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah sebesar.

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama
2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat
3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

Sedangkan untuk tarif uang tebusan yang hartanya tidak dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah sebesar:

2. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama.
3. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat
4. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan; atau
2. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan (Waluyo,2017:420).

2.4 Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak ialah “Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Dari kutipan pengertian penerimaan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara

yang digunakan terus menerus dalam membiayai berbagai keutuhan rumah tangga negara.

2.5 Hipotesis Penelitian

- H_1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
- H_2 : *Efektivitas Program Tax Amnesty* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
- H_3 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan *Efektivitas Program Tax Amnesty* mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah data Total jumlah target dan realisasi penerimaan khusus *Tax Amnesty* periode 1 di tahun 2016 dan periode 2 di tahun 2017, untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menghitung jumlah wajib pajak yang membayar dengan wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 dan 2017 dan data penerimaan pajak . Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini data sekunder.


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik regresi linear berganda. Adapun persamaan model regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Penerimaan Pajak
- a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
- b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan
- X_1 = Tingkat kepatuhan wajib pajak
- X_2 = Efisiensi *Tax Amnesty*
- e = Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Uji Asumsi Klasik
4.1.1 Uji Normalitas




Gambar 1 Kurva Normal P-P Spot

Berdasarkan grafik pada gambar 1, dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa residual data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedasitas

Pada dasarnya apabila data/titik membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Tetapi apabila data menyebar dengan pola tidak teratur maka tidak terjadi heteroskedasitas.



Gambar 2 Uji Heteroskedasitas (*scatterplot*)

Berdasarkan gambar 2, menggambarkan bahwa titik-titik kordinat menyebar tidak beraturan atau menyebar secara acak, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Makah al ini menunjukkan tidak ada indikasi gejala heteroskedasitas.

4.2 Pengujian Regresi

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal dan tidak terdapat heteroskedasitas. Oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi berganda .

4.2.1 Analisis Determinasi

Tabel 4 Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,473 ^a	,224	,150	,00289	,332

a. Predictors: (Constant), *Tax Amnesty*, Tingkat Kepatuhan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari tabel hasil *output* SPSS di atas, diketahui nilai *R square* sebesar 0,224 atau 22,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dan *Tax Amnesty* memberikan pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak sebesar 22,4%. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 22,4\% = 77,6\%$ merupakan pengaruh dari variabel kualitas pelayanan pajak yang tidak diteliti.

4.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Koefisien Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,895	,001		921,539	,000
1 TINGKAT KEPATUHAN	2,990E-005	,000	,116	,591	,561
TAX AMNESTY	-,001	,000	-,437	-2,228	,037

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh suatu persamaan regresi berganda:

$$Y = 0.895 + 2,990X_1 - 0,01X_2 + e$$

Dari hasil regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstansta sebesar 0,895 memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni Tingkat kepatuhan dan efektifitas *tax amnesty* bernilai 0

(nol) dan tidak ada perubahan, maka penerimaan pajak akan bernilai 0,895.

- b. Nilai Tingkat kepatuhan (X_1) sebesar 2,990, akan tetapi signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0.561 lebih besar dari 5% (0.05). karena nilai sig lebih besar dari tingkat kepercayaan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
- c. Nilai efektifitas *tax amnesty* (X_2) sebesar -0,123, memiliki arti bahwa jika variabel efektifitas *tax amnesty* peningkatan sebesar 1 atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,123.

4.2.3 Pengujian Hipotesis secara parsial (t)

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,895	,001		921,539	,000
1 TINGKAT KEPATUHAN	2,990E-005	,000	,116	,591	,561
TAX AMNESTY	-,001	,000	-,437	-2,228	,037

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

H_0 (Hipótesis Nol)

$H_0: \beta_1 = 0$ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

$H_1: \beta_1 \neq 0$ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

$H_0: \beta_2 = 0$ Efektivitas Program Tax Amnesty tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

$H_2: \beta_2 \neq 0$ Efektivitas Program Tax Amnesty tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, db = 30, sehingga diperoleh t_{tabel} untuk uji dua pihak sebesar = -2,042 dan 2,042

Dengan kriteria : Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, terima H_1 ($p-value < 0,05$)

Tolak H_1 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, terima H_0 ($p-value > 0,05$)

Sedangkan untuk variabel efektifitas *tax amnesty* (X_2) pada tabel 4.3 menerangkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -2,228 dengan nilai t tabel -2,042. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (-2,228 > -2,042) dengan nilai signifikansi 0,037 < 0,05 maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. artinya Efektivitas Program Tax Amnesty tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1

4.2.3 Uji F Simultan

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk mengetahui keberartian hubungan antara kedua variabel bebas tingkat kepatuhan dan efektifitas *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP 1 Bandung.

**Tabel 7 Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,000	2	,000	3,034	,070 ^b
	Residual	,000	21	,000		
	Total	,000	23			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), TAX AMNESTY, TINGKAT KEPATUHAN

Hipotesis yang dapat diambil dari statistik uji F adalah

$H_0 : \beta_3 =$ artinya secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara penerapan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan *Efektivitas Program Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak

$H_3 : \beta_3 \neq 0$ artinya secara simultan ada pengaruh signifikan antara penerapan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan *Efektivitas Program Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak

Dengan kriteria pengujian H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha = 0,05)$

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 3,034 dengan nilai signifikansi sebesar 0,070. Sedangkan dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas (2:24-1) diperoleh nilai $F_{tabel} = 3,42$. Dikarenakan $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $3,034 < 3,42$ maka menolak H_3 dan menerima H_0 . Yang artinya Tingkat Kepatuhan dan Efektivitas *Tax Amnesty* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Tingkat Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil pengujian t melalui spss 21 yang digambarkan pada tabel 4.3 menerangkan bahwa nilai t_{hitung} untuk tingkat kepatuhan (X_1) sebesar 2,990 dengan nilai signifikansi $0,561 > 0,05$ maka tingkat kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1.

Hal uji t pada tabel 4.3 bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ari Nur Wahidah (2017) yang didalam penelitiannya menjelaskan kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfaningsih dan Sunarno (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut mungkin saja terjadi, dikarenakan banyaknya faktor yang mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Christian dan Agus (2013) menerangkan

bahwa terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yakni: kesadaran perpajakan, faktor petugas pajak, hukum pajak, dan sikap rasional.

4.3.2 Pengaruh Efektifitas *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji *spss* 21 pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai signifikansi .0.037 lebih kecil dari 5% (0.05). akan tetapi pengaruh tersebut memiliki pengaruh negative sebesar -0,437.

Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Nur Wahidah (2017) dan Nur Aisyah Jamil (2017) yang dalam penelitian menerangkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan *tax amnesty* di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.3 menjelaskan bukan berarti menggambarkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hanya saja hasil negative yang terdapat pada hasil uji t menggambarkan terdapat pengaruh negative dari adanya program munculnya *tax amnesty*. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan guru besar UI Prof Dr Anwar Nasution dalam diskusi terkait *tax amnesty* yang dirangkum oleh Harian Ekonomi Neraca (2018), yakni terdapat empat pengaruh negative kebijakan *tax amnesty*. Pertama, melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan pajak dari negara. Kedua, semakin memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan akibat dari semakin buruknya rasio. Ketiga, adanya kecemburuan social karena munculnya persepsi bahwa kelompok non-pribumi yang lebih banyak menikmati pengampunan pajak. Keempat, adanya persepsi bahwa Indonesia merupakan negara yang gagal karena tidak mampu menegakan aturan hukum pajak.

4.3.3 Pengaruh Tingkat Kepatuhan dan Efektifitas *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 3,034 dengan nilai signifikansi sebesar 0,070. Sedangkan dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0,05 dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $3,034 < 3,42$ maka menolak H_3 dan menerima H_0 . Yang artinya Tingkat Kepatuhan dan Efektifitas *Tax Amnesty* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Arfaningsih dan Sunarno (2018) bahwa yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yakni pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Sedangkan menurut Phany Ineke P (2013) yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yakni jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan inflasi, dan menurut Suyanto (2016) yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yakni sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan dan Efektifitas Penerapan *Tax Amnesy* terhadap Penerimaan Pajak Studi kasus pada Kantor Wilayah DJP Jabar 1 Bandung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis pengujian secara parsial terhadap variable Tingkat Kepatuhan ditemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi .
2. Dari hasil analisis pengujian secara parsial terhadap variable ditemukan bahwa Efektifitas Penerapan *Tax Amnesy* ditemukan bahwa memiliki pengaruh negatif dan signifikan.
3. Dari hasil analisis pengujian secara simultan bahwa Tingkat Kepatuhan dan Efektifitas *Tax Amnesty* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arfaningsih Muhammad dan Sunarto. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak , dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak.* Akuntansi Dewantara Vol 2 No 1 April 2018.
- Ari Nurhamidah. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.* Jurnal El-Riyasah Vol 8, No 1
- Christian Cahya Putra dan Agus Arianto Toly. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya.* Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013 42
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT RefikaAditama
- Direktorat Jenderal Pajak.2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi.* Tax Amnesty. DJP
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2012. *Belajar Pajak.* Melalui www.pajak.go.id [Diakses 28 April 2018]
- Direktorat Jenderal Pajak.2012. *Ditjen Pajak Tingkatkan Kompetensi Penyuluh Pajak.* Melalui www.pajak.go.id. [Diakses 30 Juli 2013]
- Harian Ekonomi Neraca E-papper. 2016. *Guru Besar UI: Empat Pengaruh Nrgatif Tax Amnesty.* Melalui www.Neraca.co.id [Diakses1 Desember 2018]
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS.* BP UNDIP
- Nur Aisyah Jamil. 2017. *Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia.* Journal of Multidisciplinary Studies ISSN: 2579-9711
- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan. Isu-isu Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* EdisiRevisi 2011, Yogyakarta:Andi
- Maya Angriani Awaeh, Linda Lambey, dkk. 2017. *Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bitung.* Jurnal EMBA
- Mehmet Nar. 2015. *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty.* International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138
- Menteri Keuangan Republik Indonesia.2006. Nomor 98/KMK.01/2006. *Account Representative pada KKP.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia.2013. Nomor 192/PMK.03/2007. *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak*
- Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2011. *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat.* Maksi, 2011.
- Mohamad Nazir. 2002. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Osman Fatih and Eren. 2011. *Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case.* International Journal of Business and Social Science Vol 2 No 7
- Phany Ineke Putri. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.* Jejak 6 (2) (2013): 103-213

- Rizki Wulandari. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama*. Jurnal Perbanas Review Volume 1, Nomor 1.
- Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit:Jakarta
- Singgih Santoso. 2012. *Aplikasi spss pada Statistik Multivariat*. Gramedia: Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-17, Bandung: Alfabeta
- Suyanto. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Penghasilan OP*. ISSN 1412-5366
- Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan*. Jakarta:Agung Media
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1 ayat (1) (2)
- _____. No.16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1 ayat (1) (2)
- _____. No.11 Tahun 2016. *Pengampunan Pajak*, Pasal 4
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Salemba Empat